

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

DAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI PROPINSI BENGKULU

Nomor: 09/IX/HUK.8.1/2021 Nomor: 8484/UN30/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal satu Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-09-2021), bertempat di Polda Bengkulu kami yang bertanda tangan diawah ini:

- INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. GUNTUR SETYANTO, M.Si. Selaku Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu berkedudukan di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- PROF. DR. RIDWAN NURAZI, SE., M.SC. Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di jalan WR. Supratman Bengkulu, selanjutnya dalam hal ini disebut "PIHAK KEDUA".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada mesyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri di Bengkulu yang berdiri pada 24 April 1982 berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1982 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Daud Yusuf.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- c. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di propinsi Bengkulu, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di propinsi Bengkulu sesuai kewenangan yang ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan programprogaram nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1. Bidang Pendidikan/Pengajaran
- 2. Bidang Penelitian
- 3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4. Pelayanan dan Keamanan kepada masyarakat:
- 5. Kerja sama dalam penyiapan tenaga Vaksinator;
- 6. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3 Bentuk Nota Kesepahaman

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

- a. Seminar, kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- b. Pengkajian bidang penelitian;
- c. Konsultasi di bidang pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat;
- d. Kegiatan bersama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- 1. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- 2. Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.
- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Jangka Waktu

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 Korespondensi

- Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA

Kepolisian Daerah Bengkulu

Nama : dr. Ermita Novalia

Jabatan : Plt Kabiddokkes Polda Bengkulu

Alamat : Jalan Adam Malik Km 9 Kota Bengkulu

Email: mita.bkl2017@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Nama : Dr. Ardilafiza, SH., M.Hum.

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Email: rektorat@unib.ac.id

Pasal 9 Lain-Lain

- 1. Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh Kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KEDUA

Pasal 10 Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

BENGKULU

Drs. GUNTUR SETYANTO, M.Si. INSPEKTUR JENDERAL POLISI PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Prof. DR. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc